



KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LEMBATA
NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN, VISI, MISI DAN MOTTO PELAYANAN
PUBLIK PADA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN LEMBATA

KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN LEMBATA

- Menimbang : a. bahwa setiap penyelenggara pelayanan wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan, maklumat pelayanan, visi, misi dan menetapkan moto pelayanan untuk menjamin penyelenggaraan pelayanan sesuai asas penyelenggaraan pemerintah yang baik;
- b. bahwa berdasar pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lembata
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 706);

- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 706);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 650).

MEMUTUSKAN

- KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan, Visi, Misi dan Moto pelayanan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lembata sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Maklumat Pelayanan, Visi, Misi dan Moto Pelayanan sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan Kepala Dinas ini wajib dilaksanakan sebagai komitmen bersama penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan keluarga berencana pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lembata;
- KETIGA : Keputusan ini terhitung Januari 2023, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lewoleba

Pada tanggal 25 Juli 2023

Kepala Dinas Sosial, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Lembata,



Markus Labi, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 196803031995031003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN LEMBATA
NOMOR 27 TAHUN 2023
TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN, VISI, MISI DAN MOTO
PELAYANAN

MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI MENYATAKAN:

**SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR
PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI
JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU**

Ditetapkan di Lewoleba

Pada tanggal 25 Juli 2023

Kepala Dinas Sosial, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten

Lembata,



Markus Labi, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 196803031995031003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN LEMBATA
NOMOR 27 TAHUN 2023
TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN, VISI, MISI DAN MOTO
PELAYANAN

VISI

**TERWUJUDNYA LEMBATA YANG PRODUKTIF DAN BERDAYA SAING UNTUK
KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG BERKELANJUTAN.**

MISI

**MENINGKATNYA KUALITAS PENDIDIKAN DAN PELAYANAN KESEHATAN
SERTA OPTIMALISASI PERAN PEMUDA DAN PEREMPUAN DALAM
PEMBANGUNAN DAERAH DAN MENINGKATNYA KESADARAN HUKUM
MASYARAKAT**

Ditetapkan di Lewoleba

Pada tanggal 25 Juli 2023

Kepala Dinas Sosial, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Lembata,



Markus Labi, S.Sos

Lembata Utama Muda

NIP. 196803031995031003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN LEMBATA
NOMOR 27 TAHUN 2023
TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN, VISI, MISI DAN MOTO
PELAYANAN

MOTO PELAYANAN

MELAYANI DENGAN HATI, BERENCANA ITU KEREN

Ditetapkan di Lewoleba

Pada tanggal 25 Juli 2023

Kepala Dinas Sosial, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Lembata,



NIP. 196803031995031003